

Standar Pelayanan

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi dan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi; b. Pengisian kriteria klasifikasi sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang dimohonkan meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, dan bangunan dan prasarana sebagai <i>self assessment</i> mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; c. Surat keterangan atau sertifikasi izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; d. Sertifikat akreditasi; e. Surat Pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan atau kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Scan KTP Pemilik atau Pengelola Rumah Sakit. g. Scan NIB (Nomor Induk Berusaha). h. Surat permohonan izin Operasional oleh Direktur Rumah Sakit. i. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali. j. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan rencana strategi, dan struktur organisasi. k. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana. l. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung. m. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi. n. Scan Izin Lingkungan. o. Daftar sumber daya manusia. p. Daftar peralatan medis dan nonmedis. q. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan.

		<p>r. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu.</p> <p>s. Dokumen administrasi dan manajemen.</p>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di aplikasi OSS dan melakukan login untuk mendapatkan NIB serta Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.</p> <p>b. Pembuatan akun di aplikasi SiCANTIK, dan login untuk melakukan integrasi dengan OSS melalui NIB serta mengunggah pemenuhan komitmen (kelengkapan berkas).</p> <p>c. Penerimaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</p> <p>d. Pemeriksaan dokumen yang telah diunggah di aplikasi SiCANTIK.</p> <p>e. Pemeriksaan teknis lapangan dan rekomendasi.</p> <p>f. Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>g. Pelaksanaan validasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>h. Penomoran dan pengarsipan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>i. Penandatanganan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.</p> <p>j. Download dan diserahkan secara softcopy/hardcopy oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 38 (tiga puluh delapan) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif sarana yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu